



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**Hidjrah Ahmad binti Hasan Ahmad**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Rusli Datau, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada 23 Juni 1998, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **Salman Patuti** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 269/Pw.01/VIII//1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, tanggal 14 Juli 1998, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Zulkifli Patuti bin Salman Patuti**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 April 1999, umur 21 tahun;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Zuhair Syakib Patuti bin Salman Patuti**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Oktober 2010, umur 10 tahun;

- Bahwa suami Pemohon **Salman Patuti** (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 7571-KM-12112018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 12 Nopember 2018;

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak laki-laki yang masih dibawah umur bernama **Zuhair Syakib Patuti bin Salman Patuti**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Oktober 2010, umur 10 tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut;

- Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan pemisahan sertifikat nomor : 297 atas nama Sun H. Doda, S.Pd, Mustapa H. Doda, S.Pd, Rukmin H. Doda, S.Pd, Ratna Lamakaraka, Yudin Lamakaraka, Henny Lamakaraka, Nur Aziza Patuti, Ishak Patuti, Slamet Patuti, Hidjrah Ahmad, Zulkifli Patuti, Zuhair Syakib Patuti, Taufik Akbar Patuti, Rully R. Harun, Abu Bakar Habibie, Hamid Habibie, Ramlah Habibie, Salim Habibie, Rety Rasyid, Rano Lamakaraka, Erwin Lamakaraka, Selvi Lamakaraka, Sri Yulianti Age, Lukman Hakim, Ibrahim Hakim, Putri Zaskia Hakim Lamakaraka, Suleman Lamakaraka, Elni Lamakaraka, Haris Lamakaraka;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Hidjrah Ahmad binti Hasan Ahmad** sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama **Zuhair Syakib Patuti bin Salman Patuti**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Oktober 2010, umur 10 tahun;

3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hidjrah Ahmad tanggal 15 November 2018 bukti P1,
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hidjrah Ahmad Nomor 269/PW.01/VII/11 1998 tanggal 14 Juli 1998 bukti P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zuhair Syakib Patuti Nomor 7571CLU0311201002781 tanggal 3 November 2010 bukti P3;
- Fotokopi surat kutipan Akta Kematian atas nama Salman Patuti Nomor 7571-KM-12112018-0002 tanggal 12 November 2018 bukti P4 bukti-bukti surat yang bentuk fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup;

## 2. Bukti Saksi.

- Saksi 1, Heny Lamakaraka binti Herdi Lamakaraka, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Zulkifli Patuti dan Zuhair Syakib Patuti;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhum Salman Patuti;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2018 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa anak bernama Zuhair Syakib Patuti selama dalam pengasuhan Pemohon tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan pemisahan sertifikat tanah;  
Saksi 2, Faisal Lamakaraka bin Suleman Lamakaraka, umur 43. tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Zulkifli Patuti dan Zuhair Syakib Patuti;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhum Salman Patuti;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2018 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan pemisahan sertifikat tanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Salman Patuti dan Sidang Pertama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun Salman Patuti telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak bernama Zuhair Patuti tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan pemisahan sertifikat tanah;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salman Patuti sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Almarhum Salman Patuti selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Salman Patuti sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tangga, sedangkan* telah dikaruniai 2 (dua) orang anak adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Salman Patuti sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Salman Patuti dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zuhair Patuti telah lahir pada tanggal 18 Oktober 2010 anak dari pasangan suami istri Salman Patuti dengan Hidjrah Ahmad binti Hasan Ahmad (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Zuhair Syakib Patuti adalah anak kandung Pemohon dengan Salman Patuti dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 10 tahun dan sedang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Salman Patuti telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2018 di Gorontalo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Salman Patuti telah meninggal dunia pada tanggal dan tahun tersebut diatas di Gorontalo karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Heny Lamakaraka dan Faisal Lamakaraka, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Zuhair Syakib Patuti;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhum Salman Patuti;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2018 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan pemisahan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah seorang 1 (satu) orang anak, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengangkat Pemohon **Hidjrah Ahmad binti Hasan Ahmad** sebagai wali dari anak bernama **Zuhair Syakib Patuti bin Salman Patuti**, lahir di Gorontalo, 18 Oktober 2010, umur 10 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 209.000,- Dua ratus Sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

**Dra. Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti,

**Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Drs. Taufik H. Ngadi, M.H**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)